



**P U T U S A N**

**Nomor 480/Pdt.G/2013/PA.Wsp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, disebut penggugat.

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 480/Pdt.G/2013/PA.Wsp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Jl.P.Suriansyah, Kelurahan K.Mumut, Kecamatan Samarinda pada tanggal 9 Agustus 2008, dalam status penggugat sebagai perawan dan tergugat sebagai jejak.
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat selain tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Samarinda, sehingga penggugat dan tergugat tidak mendapatkan surat nikah/buku nikah.
3. Bahwa yang mengawinkan penggugat dan tergugat adalah Imam kampung di Jl.P.Suriansyah, Kelurahan K. Mumut, kecamatan

Hal. 1 dari 11 Put. No. 480 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



Samarinda bernama lelaki Ustaz Muh.Djamal dan yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung penggugat bernama lelaki Sutekman, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama lelaki Tahir dan lelaki H. Mursan dengan mahar seperangkat alat shalat.

4. Bahwa penggugat dan tergugat pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan secara undang-undang.
5. Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama, tidak ada satupun pihak- pihak yang keberatan terhadap perkawinan penggugat dan tergugat.
6. Bahwa penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk mensahkan perkawinan antara penggugat dan tergugat sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun, awalnya tinggal bersama di Samarinda kemudian kembali tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Soppeng dan dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak 1, umur 2 tahun.
8. Bahwa berkisar kurang lebih 3 tahun umur pernikahan tersebut dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, antara penggugat dan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena:
  - Tergugat memiliki sifat pemarah.
  - Tergugat pengedar dan pecandu narkoba.
  - Tergugat sering mabuk-mabukan akibat selalu mengkonsumsi minuman keras.
  - Tergugat sudah menelantarkan penggugat selama hampir 2 tahun, selain tidak ada kabar berita juga tidak pernah mengirimkan nafkah keluarga.



10. Bahwa puncak permasalahan keluarga antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2011, dimana ketika itu terjadi pertengkaran dan perselisihan karena sikap dan prilakunya tidak ada perubahan dan setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali serta tidak diketahui jelas alamatnya, sehingga penggugat memutuskan untuk berpisah dan merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
11. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, lebih-lebih penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap tergugat, oleh karena itu keinginan penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan tergugat.
12. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama hampir 2 tahun, tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.
13. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali hidup rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan terbaik bagi penggugat adalah perceraian.
14. Bahwa ketidak harmonisan yang ditandai dengan perselisihan terus menerus antara penggugat dan tergugat, bahkan tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya selama 2 tahun berturut-turut, hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga yang sakina dan Mawaddah Warahma sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Junto Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.
15. Bahwa penggugat telah berusaha keras mencari tergugat antara lain kepada kerabat, sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangga, namun tidak diketemukan dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Hal. 3 dari 11 Put. No. 480 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di Samarinda pada tanggal 9 Agustus 2008, sah menurut hukum.
3. Manjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider:

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 480/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 11 Oktober 2013 dan tanggal 11 November 2013 telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, saksi tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat dan saksi kenal penggugat dan tergugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.



- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 9 Agustus 2008 di Jln P. Suriasyah, Kelurahan K. Mumut, Kecamatan Samarida.
- Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah imam

K. Mumut Kecamatan Samarinda bernama Ustadz Muh. Jamal dan yang menjadi wali adalah ayah kandung penggugat sendiri bernama Sutekman dan yang menjadi saksi adalah masing-masing lelaki Tahir dan lelaki

H. Mursan, sedang maharnya berupa alat shalat.

- Bahwa penggugat dan tergugat tidak mempunyai hubungan nasab dan semenda serta tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.
- Bahwa penggugat bertatus gadis sewaktu menikah dengan tergugat, sedang tergugat bertatus sebagai jejak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun, dan telah dikarunia seorang anak.
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka marah-marah dan pencandu narkoba kemudian pergi meninggalkan penggugat sudah 2 tahun lebih dan tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun dengan tidak saling memperdulikan lagi.

2. Saksi 2, saksi tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat dan saksi kenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 480 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 9 Agustus 2008 di Jln P. Suriasyah, Kelurahan K. Mumut, Kecamatan Samarida.
- Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah imam K. Mumut Kecamatan Samarinda bernama Ustadz Muh. Jamal dan yang menjadi wali adalah ayah kandung penggugat sendiri bernama Sutekman dan yang menjadi saksi adalah masing-masing lelaki Tahir dan lelaki H. Mursan, sedang maharnay berupa alat shalat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak mempunyai hubungan nasab dan semenda serta tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.
- Bahwa penggugat bertatus gadis sewaktu menikah dengan tergugat, sedang tergugat berstatus sebagai jejak.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikarunia seorang anak.
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka marah-marahan dan pencandu narkoba kemudian pergi meninggalkan penggugat sudah 2 tahun lebih dan tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun dengan tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

--- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses penyelesaian perkara ini penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sedang tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg, pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil, maka gugatan penggugat dibacakan.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa penggugat dan tergugat suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 9 Agustus 2008 di Jl. P Suriansyah, Kelurahan K. Mumut, Kecamatan Samarinda, dinikahkan oleh Imam setempat bernama ustadz Muh. Djama, wali nikah orang tua penggugat bernama Sutekman, dengan saksi nikah lelaki Tahir dan lelaki H. Mursan, dengan mahar berupa alat shalat, antara penggugat dan tergugat tidak ada larangan menikah, waktu menikah penggugat berstatus gadis dan tergugat berstatus jejaka, Dan setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun yang pada awalnya rukun lalu cekcok terus menerus kemudian berpisah tempat tinggal sudah lebih

Hal. 7 dari 11 Put. No. 480 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



2 tahun lamanya karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tanpa jaminan nafkah untuk penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat, yakni saksi Sutekman bin Laibe sebagai ayah kandung penggugat dan saksi Hasnah binti Marding sebagai ibu kandung penggugat sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah perkawinan penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan syari'at Islam ?
2. Apakah antara penggugat dengan tergugat telah terjadi cekcok terus menerus ?
3. Apakah benar tergugat telah meninggalkan penggugat sudah lebih 2 tahun secara berturut-turut ?

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Agustus 2008, di Jl. P. Suriansyah, Kelurahan K. Mumut, Kecamatan Samarinda.
- Bahwa pengkuat dengan tergugat dinikahkan oleh Imam Kampung setempat bernama Ustadz Muh. Djamal, dengan wali nikah ayah kandung penggugat sendiri berma Sutekman, dan yang menjadi saksi nikah adalah laki-laki Tahir dan H. Mursan, dan mahar berupa alat shalat.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian menjadi cekcok terus menerus yang disebabkan tergugat suka marah-marah dan pencandu narkoba serta suka mabuk-mabukan.





- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun lamanya.
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 9 Agustus 2008 di Jl P. Suriansyah, Kelurahan K. Mumut, Kecamatan Samarinda, dinikahkan oleh Imam setempat bernama ustadz Muh. Djamal, wali nikah ayah kandung penggugat bernama Sutekman, saksi nikah adalah lelaki Tahir dan lelaki H. Mursan, mahar seperangkat alat shalat.
- Antara penggugat dan tergugat tidak ada larangan menikah dan waktu menikah penggugat berstatus gadis sedang tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja tetapi kemudian penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan tergugat suka marah-marahan dan pencandu narkoba serta suka mabuk-mabukan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya.
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan istbat nikah penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan terus menerus antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal yang sudah cukup lama sudah lebih dua tahun secara berturut dan pihak tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara



suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yaitu :

ما ف ب ج و ه ف م ل ا ط ق د لا

ن م ي ل ا ي ع د م ك ا د ن م ا ك ا د ن ي م ل س م ا

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama diwilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung serta tempat wilayah kediaman kedua belah pihak sekarang berada, maka dalam putusan ini Pengadilan memandang perlu untuk menambahkan amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Samarinda pada tanggal 9 Agustus 2008 adalah sah menurut hukum.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pocatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan Pegawai

Hal. 11 dari 11 Put. No. 480/Pdt.G/2013 /  
PA.Wsp.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1435 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad. sebagai hakim ketua majelis serta Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hannah, sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Abd. Samad

Hakim anggota,

Drs. H. Asnawi Semmauna.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hannah.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pencatatan	Rp 30.000,00.
2. A T K	Rp 50.000,00.
3. Panggilan	Rp 150.000,00.
4. Redaksi	Rp 5.000,00.
5. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00.</u>
Jumlah	Rp 241.000,00.

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan



Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Hasanuddin, S.H. M.H.

Hal. 13 dari 11 Put. No. 480/Pdt.G/2013 /  
PA.Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)